

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 015/PM.00.02/K.JT-08/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Demak, 3 Januari 2024

Kepada Yth.

Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Demak

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- j. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Imbauan

Bahwa berdasarkan **Pasal 334 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilu yang berbunyi, "Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum."

Selanjutnya ketentuan **Pasal 37 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023** tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi, "Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota harus membuka RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) pada Bank Umum."

Ketentuan **Pasal 47 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023** tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi, "LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a memuat informasi salah satunya adalah RKDK."

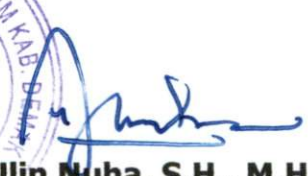
Sehubungan dengan pentingnya RKDK dalam tahapan pelaporan dana kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Demak **mengimbau** kepada DPC Partai Garuda Kabupaten Demak agar membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sesuai regulasi yang berlaku.

Sedangkan jika partai politik tidak membuka RKDK, konsekuensi hukumnya adalah **dibatalkan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan**, sebagaimana ketentuan Pasal 338 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, "Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan."

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.



KETUA


Ulin Nuha, S.H., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----Arsip-----